



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang - Banten 42123

Telepon/Fax. (0254) 214085 – 214855

website: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail : serang@ptun.org

Nomor : W2-TUN3/ 493 /OT.01/III/2023
Lampiran : 1 (satu) Dokumen Laporan
Hal : Penyampaian Laporan Layanan
Informasi Publik Tahun 2022

Serang, 1 Maret 2023

Kepada Yth.:

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten


Jl. Raya Pakuptan Blok Kemang Kel. Penancangan

Kec. Cipocok Jaya Kota Serang – Banten

Dengan hormat,

Memenuhi Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 005/KI-Banten/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 perihal sebagaimana terdapat pada pokok surat, maka bersama ini Kami sampaikan Dokumen Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.



KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515-199103.1-012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat RI di Jakarta;
2. Arsip.



2022

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



WBK 2019



WBBM 2021



SMAP 2022

KATA PENGANTAR

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai badan hukum publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2022, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di masa yang akan datang.

Serang, 31 Desember 2022

WAKIL KETUA,



NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

NIP. 19761204 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	2
C. Struktur PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	5
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik .	6
C. Anggaran Layanan Informasi Publik	11
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	12
B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	15
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	16
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	17
E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	17
BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Kendala Eksternal	18
B. Kendala Internal	19
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Rekomendasi	20
B. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	20

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI. Setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut. Unit ini dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dasar pelaksanaan layanan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan berdasarkan peraturan dibawah ini


- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2-TUN7/1085/HM. 00/VII/2020 tentang Standar Layanan Informasi.

Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berlaku saat ini adalah Keputusan Ketua Nomor: W2-TUN3/157/HM.00/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik


Kebijakan layanan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2-TUN3/157/HM.00/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sebagai badan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyadari bahwa penting untuk menyediakan layanan informasi publik yang akan menjadi sarana dalam transparansi informasi kepada masyarakat. Melalui penetapan Maklumat Pelayanan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan komitmen penuh untuk memberikan layanan informasi publik sesuai standar yang berlaku dan transparan. Maklumat ini juga memberikan gambaran yang jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat, efisien, mudah dan murah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 1. Maklumat Layanan Informasi Publik
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi dalam pemberian informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Gambar 2. Visi dan Misi

C. Struktur PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Struktur pelaksana layanan informasi dan dokumentasi pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur PPID PTUN Serang

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dilakukan melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik dan dapat diajukan secara langsung melalui petugas meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain informasi yang diminta, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga menyediakan berbagai informasi baik informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Informasi tersebut ditampilkan melalui Website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Website resmi PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk meningkatkan layanan informasi publik menjadi lebih mudah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menggunakan media elektronik yang dapat diakses melalui website <https://www.ptun-serang.go.id>, memberikan layanan utama melalui menu “Layanan Publik” kemudian Klik “PPID” kemudian pilih Informasi Publik.



Gambar 4. Tampilan Halaman Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pada prosedur pelayanan, Pemohon informasi juga dapat mendapatkan informasi tentang prosedur pemberian informasi, prosedur pengajuan keberatan, prosedur sengketa informasi, informasi tersedia setiap saat dan informasi yang diekecualikan. Pada masing-masing halaman informasi publik disediakan kolom pencarian, untuk memudahkan pengguna mencari informasi dengan lebih cepat.

Selain itu pemohon informasi juga dapat mengajukan dan mendapatkan layanan informasi melalui

E-mail : serang@ptun.org

Telepon : (0254) 214085

Instagram : ptunserang

Facebook : ptunserang

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dapat mengambil layanan offline. Layanan offline disediakan ketika Pemohon datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan akan diarahkan kepada Petugas Meja Informasi di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Pemohon oleh Petugas Layanan Informasi akan diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan copy identitas, dan Pemohon akan diberikan arahan lebih lanjut sesuai dengan permohonan yang diajukan, sesuai dengan SOP Nomor 31/Hk yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk layanan informasi publik yang dimohonkan akan diberikan / tidak diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W2-TUN3/157/HM.00/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menjalankan layanan informasi publik sesuai standar yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan dalam hal ini Ketua, Wakil Ketua dan Panitera.

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Pertimbangan sebagai berikut

- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya.
- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
- Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi.
- Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

b.. Atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya.
- Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.
- Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
- Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi.

- Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
 - Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya.
 - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
 - Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di unit/ satuan kerjanya.
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/ satuan kerjanya.
 - Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya.
 - Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
 - Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:
 - a) pengumuman informasi;
 - b) pengelolaan permohonan Informasi;
 - c) pengelolaan keberatan atas Informasi;
 - d) penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
 - e) penetapan dan pemutakhiran DIP;
 - f) pengujian tentang konsekuensi;
 - g) pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - h) pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.
- c. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.
- Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID adalah:
- Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
 - Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.

- a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- c) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.
- Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.
- Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya .
- Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Layanan Informasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
 - Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
 - Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
 - Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
 - Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.
 - Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (*service excellent*).
 - Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
 - Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien .
 - Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

- Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
- PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya

d. PPID Pelaksana dijabat oleh para Panitera Muda Perkara dan para Kepala Sub Bagian

Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan PPID Pelaksana adalah:

- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangnya.
- Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.
- Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.
- Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
 - Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak.
 - Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.
 - Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi Publik. I.

e. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi adalah:

- Memberikan layanan secara prima (*service excellent*) kepada Pemohon Informasi.
- Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.
- Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
- Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana .
- Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan pendokumentasian.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Mengenai Anggaran Layanan Informasi Publik dapat disampaikan bahwa Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah dianggarkan dalam DIPA tahun 2022 namun anggaran yang ada tersebut belum sepenuhnya bisa memenuhi kegiatan dalam rangka layanan informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mencakup sarana dan prasana dan dalam rangka usaha peningkatan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik tersebut.

BAB III**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK****A. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Terkait dengan permintaan informasi selama tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima permohonan informasi sebanyak 12 permohonan dapat terurai sebagai berikut:

1.	Pemohon Informasi	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
	Informasi yang diminta	Permohonan Informasi terkait perkara PTUN No. 43/G/2003/PTUN-BDG
	Tanggal Permohonan	12 April 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	13 April 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
2.	Pemohon Informasi	Manaek Manoratus
	Informasi yang diminta	Alur Perkara No. 25/G/2021/PTUN.SRG
	Tanggal Permohonan	26 April 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	26 April 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
3.	Pemohon Informasi	Udin
	Informasi yang diminta	Informasi tentang penyelesaian Sertipikat ganda atas tanah menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tahun
	Tanggal Permohonan	6 Juli 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	6 Juli 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
4.	Pemohon Informasi	Kepala Kantor Pertanahan Tangsel
	Informasi yang diminta	Permohonan Informasi putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2003/PTUN-BDG

	Tanggal Permohonan	25 Juli 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	26 Juli 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
5.	Pemohon Informasi	Sutono
	Informasi yang diminta	Salinan Putusan Perkara 41/G/2015/PTUN-SRG dan Surat Keterangan
	Tanggal Permohonan	8 Agustus 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	8 Agustus 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
6.	Pemohon Informasi	Kepala Kantor Pertanahan Tangsel
	Informasi yang diminta	Permohonan Informasi putusan perkara PTUN No. 62/G/2006/PTUN-BDG
	Tanggal Permohonan	24 Oktober 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	24 Oktober 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
7.	Pemohon Informasi	Amanda Eka Putri
	Informasi yang diminta	Penelitian E-Court E-Litigasi PTUN Serang
	Tanggal Permohonan	27 Oktober 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	27 Oktober 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
8.	Pemohon Informasi	Ikbalullah
	Informasi yang diminta	Informasi terkait dengan rencana penelitian
	Tanggal Permohonan	27 Oktober 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	27 Oktober 2022
9.	Permohonan informasi	Dikabulkan
	Pemohon Informasi	Iglns Putra
	Informasi yang diminta	Infomasi terkait minta salinan putusan untuk tesis
	Tanggal Permohonan	10 November 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	10 November 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan

10.	Pemohon Informasi	Pratama Herry Herlambang
	Informasi yang diminta	Permohonan Informasi Berkas Eksekusi Permohonan ijin dan wawancara untuk tesis
	Tanggal Permohonan	10 November 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	10 November 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
11.	Pemohon Informasi	Cepi
	Informasi yang diminta	Permohonan Salinan Putusan
	Tanggal Permohonan	23 November 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	23 November 2022
	Permohonan informasi	Dikabulkan
12.	Pemohon Informasi	Hendrayani
	Informasi yang diminta	Berita Acara Hasil Eksekusi Putusan KIP Banten 056/V/K Banten-PS/2021
	Tanggal Permohonan	30 November 2022
	Tanggal Pemberian Informasi	30 November 2022
	Permohonan informasi	Ditolak

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Setiap permohonan informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi dalam rangka memberikan layanan publik Pengadilan Tata Negara Serang telah menyusun SOP 31/Hk sebagai pedoman dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, dimana sesuai dengan SOP tersebut permohonan informasi diberikan/tidak diberikan akan disampaikan dalam batas maksimal 1 (satu) hari kerja;

Mengenai waktu layanan informasi publik efektif setiap hari kerja 5 Jam, sedangkan diluar jam kerja permohonan informasi dapat diajukan melalui email, fax maupun website.

Jam Pelayanan Informasi

Senin s/d Kamis	: 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	: 08.00 – 16.30 WIB

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 11 dari 12 pemohon informasi.

Bulan	Jumlah Permohonan Per Bulan	Rata-Rata Waktu Respon (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan ditolak			
			Sepenuhnya	Sebagian		Permohonan Kurang Jelas	Informasi yang dikecualikan	Double Permohonan	Identitas Pemohon tidak jelas
Januari	Nihil								
Februari	Nihil								
Maret	Nihil								
April	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Mei	Nihil								
Juni	Nihil								
Juli	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	1 Hari	1	-	-	-	-	-	-
September									
Oktober	3	1 Hari	3	-	-	-	-	-	-
November	4	1 Hari	3	-	1	-	1	-	-
Desember	Nihil								

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 (satu) pemohon dengan alasan informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, dimana informasi yang diminta adalah Berita Acara eksekusi.

E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak terdapat sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh lembaga masyarakat mulai dilakukan melalui media sosial sarana tersebut telah tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selain datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menyampaikan permohonan informasi melalui PTSP di meja informasi.

Pemohon informasi yang ingin memperoleh informasi yang terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat mengakses dalam website <http://www.ptun-serang.go.id>, selain itu bagi Pemohon Informasi yang ingin mendapatkan informasi dengan lebih praktis dapat menggunakan berbagai sarana media sosial yang disediakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga para pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien. serta dapat dilakukan dimana saja.

Dalam memberikan Layanan Informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih terdapat kendala baik yang berasal dari luar yaitu kendala yang bersifat eksternal dan kendala yang berasal dari dalam yaitu kendala yang bersifat internal yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi yang merupakan kendala eksternal antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap

sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

B. Kendala Internal

PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan data yang dimohonkan belum *terupload* maka data belum update sehingga harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melakukan upload data ke website sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hambatan lain yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi adalah terkait semakin kritisnya masyarakat dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih dalam kerangka pemberian layanan informasi publik yang prima, dengan demikian sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik perlu ditingkatkan kemampuannya.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik perlu didukung oleh sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan dalam layanan informasi publik, namun untuk saat ini anggaran untuk itu belum mencukupi.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekomendasi

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik. Hal tersebut sangat menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien. Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik yang prima Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merekomendasikan 3 hal yaitu:

1. Perlu memperkuat Website dengan selalu memperbaharui data sehingga yang ditampilkan adalah informasi publik yang memang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksana sebagai unit yang menyediakan data tersebut;
2. Perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memberikan layanan informasi publik meskipun dengan jumlah yang terbatas layanan informasi publik yang diberikan tetap prima;
3. Adanya anggaran yang bisa mengakomodir kegiatan yang akan dilakukan oleh PPID dalam memberikan layanan informasi publik.

B. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam sebuah Badan Publik membutuhkan tidak hanya kesadaran dari seluruh pihak namun juga tata kelola informasi yang baik yang semua itu sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran

yang memadai, ketiga hal tersebut yang dirasa masih terdapat kendala dalam layanan informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi maka PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepannya akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada sumber daya manusia yang menangani layanan informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008 dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pelaksanaan dalam rangka kelengkapan daftar informasi publik yang harus ditampilkan di website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
3. Merencanakan Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memberikan layanan informasi publik yang informatif.